



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK XXXXXXXX20003, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Juni 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
"Pemohon I";
- PEMOHON II**, NIK XXXXXXXX90006, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 April 1959, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, "Pemohon II";
- PEMOHON III**, Tempat, tanggal lahir: Martapura, 23 Maret 1968 (umur 56 tahun), NIK XXXXXXXX680003, Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXXXXX, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
"Pemohon III";
- PEMOHON IV**, Tempat tanggal lahir Martapura, 17 September 1977 umur 47 tahun, NIK XXXXXXXX770009 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ojek online, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
"Pemohon IV";

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



Pemohon I bersama dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili elektronik pada alamat email iburahmi.plh@gmail.com, disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan istri dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** yang menikah pada tanggal 24 Juni 2004 yang dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXX** tanggal 28 Juni 2004, namun tidak memiliki keturunan;
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 telah meninggal dunia almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** di rumah dalam usia 59 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan Kasi Kemasyarakatan atas nama Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:
 - 1) **PEMOHON I** (istri almarhum)
 - 2) **PEMOHON II** (saudara kandung almarhum)
 - 3) **PEMOHON III** (saudara kandung almarhum)
 - 4) **PEMOHON IV** (saudara kandung almarhum);
4. Bahwa selain dari 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, hal ini disebabkan karena ayah kandung almarhum **ALMARHUM SUAMI**

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



PEMOHON I, yang bernama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** alias Gajali alias Gazali telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1996 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXX/2024** tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan Ibu kandung almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, yang bernama Chairiah Muhamad Amin telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2013 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXX/2024** tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

5. Bahwa di samping almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, ada meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** yang tidak bisa diambil oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses pengambilan uang tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Bank Kal Sel Cabang Pelaihari mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.PIh



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 dalam usia 59 tahun adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** terdiri dari:
 - 3.1 **PEMOHON I** (istri almarhum);
 - 3.2 **PEMOHON II** (saudara kandung almarhum);
 - 3.3 **PEMOHON III** (saudara kandung almarhum);
 - 3.4 **PEMOHON IV** (saudara kandung almarhum);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXX** tanggal 28 Juni 2004, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXX20003**, atas nama **PEMOHON I**, tertanggal 20-03-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXX90006**, atas nama **PEMOHON II**, tertanggal 15-08-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXX80003**, atas nama **PEMOHON III**, tertanggal 22-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX770009**, atas nama **PEMOHON IV**, tertanggal 14-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX40002**, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I**, tertanggal 20-03-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX00042**, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON II**, tertanggal 23-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX80352**, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON III**, tertanggal 20-07-2022 yang

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX0023**, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON IV**, tertanggal 21-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor **XXXXXXXXXXXX**, atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tertanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor **XXXXXXXXXXXX** atas nama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tertanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor **XXXXXXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tertanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dinyatakan oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Angsau dan diketahui oleh Camat Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. SAKSI I;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** adalah suami Pemohon I, juga saudara kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** dan Pemohon I adalah sepasang suami yang menikah pada tanggal 24 Juni 2004, namun tidak ada dikaruniai keturunan;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024, setelah terjatuh dari tangga;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak ada istri lain selain Pemohon I saja;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tahun 1996 karena sakit sedangkan ibu kandung almarhum juga sudah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.PIh



- Bahwa sepeninggalnya almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:
 - 1) **PEMOHON I** (istri almarhum);
 - 2) **PEMOHON II** (saudara kandung almarhum);
 - 3) **PEMOHON III** (saudara kandung almarhum);
 - 4) **PEMOHON IV** (saudara kandung almarhum);
- Bahwa ahli waris almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

2. SAKSI II;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;



- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** adalah suami Pemohon I, juga saudara kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** dan Pemohon I adalah sepasang suami yang menikah pada tanggal 24 Juni 2004, namun tidak ada dikaruniai keturunan;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024, setelah jatuh dari tangga;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak ada istri lain selain Pemohon I saja;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia, yakni ayah kandung meninggal dunia tahun 1996 karena sakit sedangkan ibu kandung almarhum juga sudah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:
 - 1) **PEMOHON I** (istri almarhum);
 - 2) **PEMOHON II** (saudara kandung almarhum);
 - 3) **PEMOHON III** (saudara kandung almarhum);
 - 4) **PEMOHON IV** (saudara kandung almarhum);
- Bahwa ahli waris almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelahari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena salah satu dari para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka dengan demikian Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan antara para Pemohon dengan almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ayah kandung almarhum bernama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1996 dan ibu kandung almarhum bernama Chairiyah Muhammad Amin telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2013;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** memiliki 4 (empat) orang ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Buku Rekening Bank Kal Sel, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** ada mempunyai harta peninggalan berupa Buku Rekening Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9, P.14, dan P.11 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 sampai dengan P.13 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai keturunan;
3. Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 di rumah duka dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** tidak ada istri selain dengan Pemohon I;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum bernama Gozali Abdurrahman dan Chairiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, dan semuanya masih beragama Islam;
7. Bahwa almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** ada memiliki harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;
8. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk pengambilan uang di Bank Kal-Sel yang masih atas nama almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.PIh



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya



atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI**



PEMOHON I adalah Pemohon I (istri), Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV (saudara kandung) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Pemohon adalah harta waris almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan pengambilan uang tabungan pada Rekening Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2024 dalam usia 59 tahun adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** terdiri dari:
 - 3.1 **PEMOHON I** (istri almarhum);
 - 3.2 **PEMOHON II** (saudara kandung almarhum);
 - 3.3 **PEMOHON III** (saudara kandung almarhum);
 - 3.4 **PEMOHON IV** (saudara kandung almarhum);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Kal Sel Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening yaitu **XXXXXXXX** atas nama **ORANGTUA ALMARHUM SUAMI PEMOHON I**;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp80.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)